



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

NOMOR : 794 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor 37/PP.00.02.PB.08/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang dilakukan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Februari 2024

Pukul : 07.00 s/d 13.00 Wit

Tempat : Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai

KETIGA : Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan untuk Jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR RI, Pemilu DPD, Pemilu DPRD Provinsi, Pemilu DPRD Kabupaten;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

ttd

FRENGKI DUWITH

Pupung Andriyani

